



PENGUMUMAN
NOMOR : 800/BKD/1894

TENTANG

**HASIL SELEKSI PASCA SANGGAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2355.1/R-KS.04.03/SD/K/2023, tanggal 12 April 2023, hal: Penyampaian hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang dinyatakan **Tidak Lulus** Seleksi, sudah melakukan sanggahan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal **10 s.d. 12 Maret 2023** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Panitia Kemendikbudristek sudah melakukan jawab sanggah mulai tanggal **13 s.d. 19 Maret 2023** dan dinyatakan terdapat hasil sanggah peserta yang diterima;
3. Berdasarkan **angka 2 (dua)**, disampaikan kembali Peserta yang dinyatakan **Lulus (P/L)** dalam Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan nilai Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan **kode P/L** (terlampir) dan dapat diunduh dilaman <https://bkd.riau.go.id>;
4. Peserta yang dinyatakan **Lulus (P/L)** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Jabatan Fungsional Guru secara elektronik mulai tanggal **15 April s.d. 4 Mei 2023** melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Adapun kelengkapan dokumen pada angka 4 (empat) yang harus diunggah oleh peserta yaitu:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (Format Surat Pernyataan dapat diunduh dilaman <https://bkd.riau.go.id>), yang berisi tentang:
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
6. Peserta diminta menyampaikan Asli dan Fotocopy dokumen pada angka 5 (lima), kecuali ijazah dan transkrip nilai hanya fotocopy legalisir sebanyak 1 (satu) rangkap, melalui via pos dengan alamat, Kantor BKD Provinsi Riau, Jl. Cut Nyak Dien - Pekanbaru, Kode Pos 28126 dan berkas sudah diterima panitia paling lambat tanggal **4 Mei 2023**;
 7. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri;
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk (NI) PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru untuk periode berikutnya;
 9. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan peserta ternyata tidak benar, maka Pejabat berwenang berhak memberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pemberhentian sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Penetapan Hasil Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak bisa diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Pekanbaru, 14 April 2023

